

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the Notary of authority*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.¹

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya dalam huruf (c), disebutkan bahwa: “Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esotrik², diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya, oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan. Tidak hanya dalam

¹ Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Rajawali Pers, hlm. 47.

² Esotrik, suatu ciri bagi pendapat, pandangan atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus dan dapat diketahui, Ensiklopedia Nasional, hlm. 197.

teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.³

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris yaitu sebagai berikut:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam daftar buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

³ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Hlm.19-20.

- 3) Selain kewenangan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris..⁵

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵ Nurjannah, dkk, 2018, Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris, *Riau Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2. hlm. 174-175.

Mengenai kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Majelis Kehormatan Notaris hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran etika.

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terlihat begitu luas, karena tidak cuma berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika itu etika yang ada di kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Dari segi sanksinya yang ditetapkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki yang berbeda bagi profesi Notaris itu sendiri. Misalnya Majelis Kehormatan Notaris dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat berupa pemberhentian Dengan hormat atau tidak hormat terhadap notaris sebatas statusnya sebagai anggota organisasi profesi. Sebaliknya Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat misalnya pemberhentian Notaris dari profesi atau jabatannya.

Sanksi Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan sanksi organisasi bukan sanksi terhadap jabatan misalnya pemecatan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia

sedangkan di Majelis Pengawas Notaris mengusulkan pemecatan atau pemberhentian sebagai notaris.

Terhadap Laporan atau aduan yang telah diperiksa oleh salah satu lembaga tidak bisa lagi diajukan pemeriksaan terhadap lembaga yang lainnya. Namun ketika ada Laporan atau pengaduan baru terbuka kemungkinan lembaga yang lain kembali memeriksa Laporan atau aduan tersebut.

Terdapat Ketimpangan kewenangan antara Majelis Kehormatan Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris khususnya dalam hal pemberhentian baik dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya sebagai notaris

Menurut Pasal 67 ayat (3) UUN-P dinyatakan bahwa: Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUN-P tersebut di atas, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis. Mengingat

kompleksitas tugas dan penggunaan hak notaris dalam melaksanakan tugasnya, maka mereka diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum, dalam hal ini standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hasil akhir pemeriksaan adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Menurut Habib Adjie bahwa, para Notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan serta ilmiah ketika Majelis Pengawas Daerah (MPD) memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan.⁶

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris, juga diikuti dengan adanya “Hak Istimewa” dari Notaris, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUDN Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan :

”Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

⁶ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Alumni, Bandung, hlm. 228

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Rumusan Pasal 66 UUN Nomor 30 Tahun 2004 menimbulkan pro dan kontra dalam proses peradilan di Indonesia, terutama untuk kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya lembaga MPD sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah Undang-Undang, justru dianggap mempersulit proses pemeriksaan Notaris dan membuat berlarut-larutnya proses penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dianggap bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 d ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Kemudian MK mengeluarkan Putusan No. 49/PPU-X/2013. Putusan MK pada intinya menghapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UUN Nomor 30 Tahun 2004, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Putusan MK tersebut juga otomatis menyebabkan tidak berlakunya lagi Pasal 66, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik

⁷ *Ibid*, hlm. 246.

Indonesia Nomor M.03. HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris.

Setelah mengalami beberapa kali revisi sejak pengajuannya pada tahun 2011, maka pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya di sebut UUJN-P) tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 telah resmi dan sah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tersebut terdapat 44 Pasal yang disempurnakan, baik berupa penambahan, penyisipan, perubahan substansi, maupun penghapusan. Dalam UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ini diatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, Pemerintah dan Akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yaitu untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 A (3) UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur, organisasi , tata kerja dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri.” Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kemudian menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No.17 /2021 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pada prinsipnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No.17/2021 ini merupakan satu langkah yang baik, namun ada beberapa hal masih belum jelas sehingga menimbulkan kekaburan Norma yaitu kewenangan antara Majelis Pengawas dan dan Majelis Kehormatan Notaris yang terdapat dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 /2021, karena kedua Majelis tersebut sama-sama mempunyai tugas melakukan Pembinaan terhadap Notaris.

Terdapat sengketa yang terjadi antara Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, dimana Notaris menggugat ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN terkait izin pemeriksaan Notaris itu sendiri, hal ini terjadi dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR dan kasus berdasarkan Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020 dalam sengketa tersebut, Notaris yaitu Dr. Khalidin sebagai notaris dimohonkan untuk diperiksa oleh pihak aparat penegak hukum, dimana notaris dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, terkait pemeriksaan notaris, maka

diberikan surat permohonan ke MKN untuk meminta persetujuan pemeriksaan notaris tersebut. MKN melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Notaris dan hasil dari rekomendasi MKN adalah memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemeriksaan notaris yang dimaksud. Atas rekomendasi tersebut notaris diperiksa oleh aparat penegak hukum, dan hasil dari penyelidikan dan penyidikan notaris tersebut menjadi tersangka atas akta yang dibuatnya.

Merasa dirugikan terkait izin MKN yang membolehkan pihak kepolisian untuk memeriksa Notaris tersebut dalam status tersangka. Notaris merasa tidak dilindungi oleh MKN terkait Notaris dalam menjalankan jabatannya dan MKN dianggap dalam memberikan rekomendasi tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkeadilan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris yang merasa dirugikan atau hak-haknya diabaikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memperoleh pemeriksaan yang transparan, adil dan berimbang dan diputuskan oleh MKN wilayah untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka Notaris dapat melakukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris wilayah, tetapi belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana notaris dapat mengajukan upaya hukum sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan karena dalam Jawaban Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak disebutkan dapat diajukan banding sehingga Notaris dapat mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris.

Atas pertimbangan tersebut, penulis mengangkat tulisan ini kedalam Tesis Penulis dengan judul **“Kekuatan Hukum Rekomendasi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Notaris”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam rekomendasi pemeriksaan Notaris?
2. Bagaimana kekuatan hukum rekomendasi Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian rekomendasi pemeriksaan Notaris.
2. Untuk memahami dan menganalisis kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan wawasan akademis dibidang ilmu hukum dalam

penelitian hukum yang berhubungan dengan Kekuatan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan Notaris.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi tentang pengaturan dan penerapan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian izin pemeriksaan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulis akan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan timbul dalam penelitian ini, “kerangka konseptual merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja. Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan diteliti”⁸

1. Notaris

Istilah Notaris yang sering diartikan dengan pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, pedagang, pengusaha, serta lembaga perbankan, bagi kepentingan perorangan maupun kepentingan badan hukum, seperti akta mendirikan perusahaan, akta pembagian waris, akta jual-beli, akta untuk meminjam uang di Bank dan lain-lainnya.

⁸ Sri Mamudji, 2007, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67.

R. Soegondo Notodisoerjo, menyebutkan bahwa Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang secara khusus merupakan satu-satunya diberi kekuasaan dan wewenang penuh untuk membuat akta-akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk individu (perorangan) maupun untuk badan hukum (perseroan komanditer, dagang) dan lain-lainnya.⁹

Bambang Marhijanto mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Notaris adalah orang yang di tunjuk sebagai pejabat umum dan di beri kuasa oleh kementerian kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian dan berbagai akta-akta untuk keperluan bagi masyarakat, baik perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.¹⁰

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹¹

Notaris mempunyai kewenangan tertentu, setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

⁹ R.Soegondo Notodisoerjo, 2002, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 28.

¹⁰ Bambang Marhijanto, 2004, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Ilmu, Surabaya, hlm. 430.

¹¹ Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati, 'Prospek Cyber Notary Sebagai Media penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris', *Recital Review*, Vol 1, hlm. 134.

Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (Legalisasi);
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*Waarmerking*);
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Sedangkan dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan Notaris harus bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Majelis Kehormatan Notaris

¹² Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, hlm. 15.

Sejak diundangkannya UUJN-P No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dibentuk lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pusat) dan di Ibu Kota Provinsi. Tugas, fungsi, syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam PermenkuHam No. 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 1 PermenKumHam No. 17 Tahun 2021, menjelaskan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri atas unsur Notaris, unsur pemerintah, dan unsur ahli atau akademisi, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.¹³

¹³ Evi Apita Maya, Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 255-256.

Keberadaan lembaga MKN ini untuk “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil Putusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (di bentuk oleh Menteri berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta)
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (di bentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi)

Selain Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan wilayah masih ada organ (urut kerja) MKN Wilayah, yaitu Majelis Pemeriksaan yang dibentuk oleh Ketua MKN Wilayah dalam rangka pemeriksaan terhadap notaris, yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKN Wilayah.¹⁴

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 256

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik..¹⁵

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik maupun privat..¹⁶

Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*. Kewenangan atau *authority* adalah :

“Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power”.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20

¹⁶ *Ibid*, hlm. 184.

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. Untuk menerapkan dan menegakan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan.¹⁷

Dalam definisi diatas, tidak tampak pengertian teori kewenangan. Menurut Salim HS, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹⁸

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintah; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legalities beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 186

kepuustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang¹⁹.

Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.²⁰

¹⁹ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Lakbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 70.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 25

Bentuk-bentuk Kewenangan:

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.²¹ Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh

²¹ *Ibid*, hlm. 70-75.

karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adakah “kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.²²

Kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan Putusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.²³

Dalam kaitan dengan Tesis ini, teori kewenangan akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian izin pemeriksaan Notaris.

2. Teori Kepastian Hukum

²² Mariam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35.

²³ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 219.

Kepastian hukum secara filosofis merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁴

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁵ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan

²⁴ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.hlm. 385

²⁵ *Ibid*, hlm. 270

peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.²⁶ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

²⁶ Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama,Bandung, hlm.82-83

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Putusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.

Dengan adanya kepastian hukum diharapkan mampu memberikan kepastian kejelasan antara hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, perilaku atau tindakan seseorang tidak akan mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) jelas menyebutkan bahwa:

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), sehingga segala perbuatan dan tindakan haruslah didasarkan pada hukum. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) diimplementasikan berdasarkan asas legalitas bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan kepastian hukum. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, yang terkait satu sama lain. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁸ Menurut Gustav Radbruch ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

²⁸ Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 20.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁹

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Dalam kaitannya, fungsi teori kepastian hukum pada penulisan tesis ini akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemberian izin pemeriksaan Notaris.

3. Teori Perlindungan Hukum

Ada beberapa ahli yang menjelaskan terkait dengan teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan

²⁹ *Ibid*, hlm. 20.

Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan hukum dari pemerintah kepada rakyat.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

³¹ *Ibid*, hlm. 69.

Pengertian di atas, hanya menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, definisi teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³²

Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.

Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.³³

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263.

³³ *Ibid*, hlm. 263.

Putusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil Putusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana Putusan tersebut.

- b. Perlindungan hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁴

Langkah perlindungan hukum *preventif* perlu dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta, mengingat seringkali Notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang mempunyai niat tidak baik dalam proses pembuatan akta, seperti membuat surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam suatu akta yang dibuat Notaris, oleh karena itu perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka telah ditemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan tesis yang dibuat tetaplah ada perbedaan,

³⁴ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan namun berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis buat, antara lain:

- 1) Tesis karya Ogie Chaniago Yoga, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia (2020), dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Oleh Penyidik Polisi”. permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi?
 2. Apakah Putusan Pemberian Persetujuan oleh Majelis Kehormatan?
- 2) Tesis Karya Wirman, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas (2019), dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Notaris Dengan Adanya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana Konsep Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Notaris dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan?
 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dengan adanya proses penyidikan tindak pidana?

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Notaris Dalam Proses Peradilan” adalah Metode penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu proses, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-

isu hukum yang dihadapi.³⁵ Terhadap penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai kedudukan hukum Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemberian izin pemeriksaan Notaris dalam Pengadilan serta Implikasi terhadap Putusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dalam penelitian ilmu hukum sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution “pendekatan pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhinya tuntutan secara keilmuan yang khusus ilmu hukum dogmatik”.³⁶ Jadi dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁷

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, jakarta, hlm. 11.

³⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 89.

³⁷ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm. 18.

tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Bahan hukum primer itu, meliputi:

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya naskah akademis, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.³⁸

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa apa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.³⁹

Untuk memecahkan isu hukum, metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

³⁸ *Ibid.* hlm.16.

³⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

- c. Menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat di aplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta menganalisis materi penulisan, dimana tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistmatika penelitian.

BAB II : Bab ini mengkaji lebih dalam mengenai landasan teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan tentang bagaimana kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian izin pemeriksaan Notaris dalam mewujudkan kepastian hukum.

BAB III : Bab ini dipergunakan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah Nomor 1 penulis, yaitu kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian rekomendasi pemeriksaan Notaris.

BAB IV : Bab ini dipergunakan untuk membahas dan menjawab rumusan masalah Nomor 2 penulis, yaitu kekuatan hukum terkait rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan Notaris.

BAB V : Bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian mengenai kekuatan hukum putusan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses pemeriksaan peradilan